

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**BAIQ MAYA MAESARAH
D1A116042**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh

**BAIQ MAYA MAESARAH
D1A116042**

Menyetujui,

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lulu Hadi Adha", written over a vertical line that extends from the signature down to the name and NIP below.

Lulu Hadi Adha, SH., MH.

NIP. 197412242005011001

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
BAIQ MAYA MAESARAH
D1A116042
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, dan untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal diantaranya karena kondisi lingkungan keluarga, keluarga cerai (*broken home*), faktor adat atau kebiasaan, faktor kemauan diri sendiri. Adapun faktor eksternal diantaranya faktor ekonomi dan faktor hamil di luar perkawinan. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Lombok Barat mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Angka 23,58% di Kecamatan Kediri dan 18,96% di Kecamatan Gerung merupakan angka perceraian dari pasangan yang menikah di usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan dini, Perceraian

The Effect of Child Marriage on Divorce Rates in West Lombok Regency

Abstract

This research has the purpose to find out the factors that made child marriage in Lombok Barat Regency, and to find out the effect of child marriage on divorce rates in West Lombok Regency. This research has used the empirical-legal research method. The result of this study showed that many factors made child marriage, consist of internal factors and external factors. Internal factors because there are problems in family, broken homes, custom factors or traditional factors, and own desire factors. The external factors consist of economic factors and the women pregnant out of marriage. Furthermore, the second problem in this study namely the effect of child marriage on divorce rates in West Lombok Regency has a significant effect. The figure is 23.58% in Kediri District and 18.96% in Gerung District is the divorce rate for couples who marry at minors.

Keywords: Marriage, Child Marriage, Divorce

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya, dalam perkawinan itu harus ada ikatan di antara keduanya sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.¹

Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan akan menimbulkan akibat lahir bathin di antara mereka. Perkawinan yang diawali dengan niat baik, tulus, dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga yang harmonis sejahtera. Pernikahan yang semestinya berjalan dengan tenang dan penuh dengan kasih sayang pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatar belakangi putusnya suatu hubungan pernikahan salah satunya adalah perceraian. Merujuk pada data di Provinsi NTB khususnya di Kabupaten Lombok Barat, kasus perceraian dan pernikahan dini sangat tinggi. Data yang menunjukkan tingginya angka perceraian dan pernikahan dini tersebut sebagai berikut.

Jumlah kasus perceraian di Provinsi NTB sangat tinggi berdasarkan hasil pendataan keluarga pada tahun 2015. BKKBN Provinsi NTB memaparkan, 21,55% warga NTB berstatus janda dan duda. Dari total 4.821.875 kepala keluarga di NTB, sebanyak 308.973 KK atau 21,55% berstatus janda atau duda dengan rincian Kabupaten Lombok Timur 25,8%, Lombok Tengah 23,9%, Lombok Barat 22,2%, Lombok Utara 20,8%, Kota

¹ Kiwe lauma, *Mencegah Pernikahan Dini*, Ar-ruzz media, Jogjakarta, 2017, hlm.32

Mataram 20,4%, Bima 18,0%, Dompu 16,8%, Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar 14,1% bersamaan dengan itu banyaknya jumlah pernikahan dini atau pernikahan dibawah usia 21 tahun di NTB mencapai 50,8% ditengarai berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian.²

“Khususnya di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren peningkatan “Radar suaraNTB mengungkapkan angka perceraian bersamaan dengan pernikahan dini mengalami peningkatan. Angka pernikahan dini pada tahun 2017 di Kabupaten Lombok Barat mencapai sekitar 36% bersamaan dengan itu juga kasus gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama setiap tahunnya sekitar 600 sampai 700 gugatan akan tetapi tidak semua gugatan tersebut dikabulkan”³

Tingginya angka perceraian tersebut terjadi karena banyak faktor. Selain faktor ekonomi salah satu faktor terbesar penyumbang perceraian adalah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun. Pernikahan dini sangat tidak dianjurkan mengingat banyak hal yang belum disiapkan baik dari segi ekonomi, psikologi, dan kesiapan mental, sehingga mengakibatkan hubungan yang dibina kandas di tengah jalan karena ketidakmampuan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga.

Demikian pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar mengenai regulasi pernikahan. Pernikahan yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik sehingga dampaknya tentu akan berpengaruh pada Negara. Begitu juga pernikahan yang buruk akan berakhir dengan perceraian dan berdampak juga pada Negara, seperti bertambahnya jumlah criminal, anak terlantar, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PERNIKAHAN DINI**

² <http://www.sasambonews.com/2017/03/tingkat-perceraian-di-ntb-tinggi.html?m=1>

³ <https://www.suarantb.com/lombok.barat/2017/242728/tinggi.angka.pernikahan.dini.dan.perceraian.di.lobar/>

TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT”

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat? 2). Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Lombok Barat?

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat dan menganalisis bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Lombok Barat.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan informasi dan wawasan keilmuan bagi para pembaca atau masyarakat pada umumnya serta kepada penyusun sendiri sehingga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya berkaitan dengan pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Lombok Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan informasi dan data yang penulis himpun jumlah kasus pernikahan dini di dua kecamatan yakni kecamatan Kediri dan kecamatan gerung, tercatat ada 248 jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Kediri dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Jumlah kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Kediri			
Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	97	134	27

Sumber data : *DPPKBPPA Kabupaten Lombok Barat*⁴

Tabel tersebut menunjukkan angka pernikahan dini di kec Kediri dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah pernikahan dini sebanyak 97 kasus Pada tahun 2018 terjadi kenaikan angka pernikahan dini sebanyak 134 kasus kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebanyak 27 kasus.

Kemudian berdasarkan informasi dan data yang penulis himpun jumlah sample kasus pernikahan dini di kecamatan gerung tercatat ada 385 jumlah kasus pernikahan dini di kecamatan Gerung dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:

⁴ DPPKBPPA Kabupaten Lombok Barat

Tabel 4.5

Jumlah kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Gerung			
Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	163	174	48

Sumber data : *DPPKBPPA Kabupaten Lombok Barat*⁵

Tabel tersebut menunjukkan jumlah sample angka pernikahan dini di Kecamatan Gerung dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah pernikahan dini sebanyak 163 kasus Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 174 kasus kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebanyak 48 kasus. Artinya kasus pernikahan dini di Kecamatan Gerung tinggi.

Jumlah pernikahan dini yang penulis dapatkan memberikan keterangan bahwa pernikahan dini yang ada di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Gerung tinggi. Tingginya angka pernikahan dini di tengarai oleh beberapa faktor Setelah penulis melakukan wawancara dengan informan dan responden, adapun faktor penyebab pernikahan dini sebagai berikut:

a. Faktor internal

a) Kondisi lingkungan keluarga

Dalam prakteknya yang banyak terjadi dimasyarakat seseorang yang melakukan pernikahan dini cenderung terpengaruh dengan kondisi lingkungan keluarga mereka seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman orangtua akan bahayanya pernikahan dini. Salah satu

⁵ ibid

faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah pola asuh yang keliru dari keluarga yang berimplikasi atau berdampak pada tumbuh kembang anak itu sendiri. Jika keluarganya memberikan pola asuh yang baik maka dia akan tumbuh dan kuat di lingkungannya kemudian dia akan dibentengi dengan banyaknya informasi dan dampak atau resiko soal perkawinan dini, dampak soal kekerasan dan lain sebagainya.

b) Keluarga cerai (*broken home*)

Demikian juga kondisi lingkungan keluarga sangat menentukan faktor terjadinya pernikahan dini, bahwa dalam praktiknya banyak anak yang melakukan pernikahan dini selalu diwarnai dengan kondisi orang tua mereka yang *broken home* karena ketika ruang lingkup keluarga tidak harmonis hal ini sangat rentan terhadap orang tua gagal dalam mendidik seorang anak hal tersebut mengakibatkan seorang anak menikah di usia dini sebagai pelariannya.

c) Faktor adat/ kebiasaan

Di dalam masyarakat sudah banyak kita jumpai orang tua yang merasa malu apabila anaknya terlambat mendapatkan jodoh mereka menganggap anaknya jika tidak segera dinikahkan maka anaknya di katakan perawan tua. Mereka merasa nyaman dan tidak ada beban ketika menikahkan anaknya di usia muda karena mereka akan terlepas dari tanggung jawab. mereka merasa takut jika anaknya

lama memujang akan menjadi bahan pembicaraan tetangga, ini merupakan salah satu alasan dari pernikahan dini.

d) Faktor kemauan diri sendiri

Dalam pantauan penulis pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur kebanyakan atas dasar kemauan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi kedepannya alasan ini merupakan faktor yang paling utama dalam penyebab pernikahan dini atas dasar rasa cinta pada pasangan mereka hal ini tentu disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai dan memiliki keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia mereka

b. Faktor Eksternal

a) Faktor ekonomi

Dalam praktiknya ketika mereka melakukan pernikahan di bawah umur faktor ekonomi ini kerap menjadi permasalahan juga dalam membina rumah tangga karena saat mereka melangsungkan pernikahan otomatis latar belakang pendidikan terakhir mereka hanya sampai SD maksimal SMP. Dimana seseorang yang rendah tingkat pendidikannya atau seseorang yang putus sekolah maka konsekuensinya adalah terjadinya pengangguran atau mereka memiliki pekerjaan yang kurang memadai. Karena perekonomian yang lemah masyarakat lebih cenderung untuk memilih menikah di bawah umur.

b) Hamil di luar perkawinan

Hal ini juga tidak lepas dari peran orang tua sulitnya control dalam menjaga anaknya dari pergaulan bebas mengingat kondisi era 4.0 ini memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat dan sangat mudah kita mengakses hal-hal yang berbau negative. Salah satu faktor dari pernikahan dini adalah terjadinya Kehamilan yang tidak diinginkan dalam artian hamil di luar perkawinan juga mau tidak mau merupakan salah satu faktor eksternal khususnya bagi remaja perempuan, jika hal ini tidak segera di nikahkan maka akan menjadi aib bagi seorang perempuan mengingat seorang anak yang lahir tanpa seorang ayah.

B. Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Lombok Barat

Adapun Jumlah perceraian di Kecamatan Kediri yang tercatat di Pengadilan Agama Giri Menang dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagai berikut.

Tabel 4.7

Jumlah Kasus Perceraian di Kec Kediri			
Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	-	42	39

Sumber data : *Pengadilan Agama Giri Menang*⁶

⁶ Sumber data Pengadilan Agama Giri Menang

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus perceraian yang ada di Kecamatan Kediri yang tercatat di Pengadilan Agama Giri Menang. Pada tahun 2017 penulis tidak menemukan data jumlah kasus perceraian. Menurut keterangan dari penitera muda Pengadilan Agama Giri Menang H. Muhammad Nuzuluddin, S.H., M.H. bahwa laporan rekapitulasi salinan putusan dan penerbitan akta cerai dari pengadilan agama giri menang dimulai pada akhir tahun 2017 sehingga jumlah data perceraian di Kecamatan Kediri pada tahun 2017 penulis tidak temukan, tahun 2018 data perceraian mengalami peningkatan sebanyak 42 orang dan tahun 2019 menurun menjadi 39 orang.

Kemudian Adapun jumlah perceraian secara umum di Kecamatan Gerung yang tercatat di Pengadilan Agama Giri Menang dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.8

Jumlah kasus Perceraian di Kecamatan Gerung			
Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	6	68	42

Sumber data : *Pengadilan Agama Giri Menang*⁷

Tabel tersebut menggambarkan bahwa jumlah kasus perceraian di Kecamatan Gerung. Tahun 2017 penulis hanya menemukan data perceraian sejumlah 6 kasus perceraian, kemudian tahun 2018 sebanyak 68 kasus perceraian, dan pada tahun 2019 sebanyak 42 kasus perceraian.

⁷ Sumber data pengadilan Agama Giri Menang

Artinya dari 3 tahun terakhir tersebut tahun 2018 menjadi tahun dengan kasus tertinggi angka perceraian di Kecamatan Gerung yang di putus oleh Pengadilan Agama Giri Menang.

Jumlah Kasus perceraian yang terdapat pada tabel tersebut di atas merupakan kasus perceraian yang di daftarkan dan di Untuk mengetahui jumlah perceraian karena faktor pernikahan dini dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung dengan cara mewawancarai kepala desa, kepala dusun, hingga pelaku dari pernikahan yang bercerai karena faktor pernikahan dini itu sendiri.

Berdasarkan observasi tersebut penulis memperoleh data sebagai berikut. terdapat jumlah kasus perceraian di kecamatan Kediri karena faktor pernikahan dini yang tidak di catatkan di Pengadilan Agama Giri Menang.

Tabel 4.9

Angka Perceraian Pernikahan Dini			
Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	7	11	7

Sumber data : *Kepala Dusun Kec Kediri, Ketua KPAD Kec Kediri*⁸

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kediri diperoleh data dan informasi mengenai angka perceraian karena faktor pernikahan dini. Tabel tersebut menunjukkan angka perceraian di Kecamatan Kediri karena faktor pernikahan dini yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama Giri

⁸ Sumber data kepala Dusun Kecamatan Kediri, Ketua KPAD Kecamatan Kediri

Menang. Pada tahun 2017 terdapat 7 kasus angka perceraian karena faktor pernikahan dini, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 11 kasus angka perceraian karena faktor pernikahan dini. sementara itu, tahun 2019 terdapat sebanyak 7 kasus angka perceraian karena faktor pernikahan dini. Jika hal ini digabungkan, jumlah kasus perceraian yang ada di Kecamatan Kediri yang dicatatkan di Pengadilan Agama Giri Menang dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah 81 jumlah kasus perceraian. Selanjutnya, kasus perceraian karena pernikahan dini yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama Giri Menang dari tahun 2017 sampai dengan 2019 berjumlah 25 kasus perceraian jika keduanya dijumlahkan maka akan memperoleh 106 kasus angka perceraian. jika hal ini dipersentasikan maka akan memperoleh 23,58 % kasus perceraian akibat pernikahan dini.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian terdapat 22 jumlah kasus perceraian karena faktor pernikahan dini di Kecamatan Gerung dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.10

Angka Perceraian Pernikahan Dini di Kecamatan Gerung			
Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	4	10	8

Sumber data : *Kepala Dusun Kec Gerung*⁹

⁹ Sumber data Kepala dusun Kecamatan Gerung

Tabel tersebut menggambarkan jumlah perceraian karena faktor pernikahan dini di Kecamatan Gerung dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2017 terdapat 4 kasus perceraian, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 10 kasus perceraian dan tahun 2019 sebanyak 8 kasus perceraian karena faktor pernikahan dini. Jika dikalkulasikan jumlah perceraian secara umum yang tercatat di Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak 116 kasus dengan yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama Giri Menang karena faktor pernikahan dini sebanyak 22 kasus maka akan memperoleh sebanyak 138 jumlah kasus perceraian. Kemudian jika dipersentasikan maka akan memperoleh 18,96 % kasus perceraian karena faktor pernikahan dini.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan angka 23,58% di Kecamatan Kediri dan 18,96% di Kecamatan Gerung merupakan angka perceraian dari pasangan yang menikah di usia dini cukup signifikan. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Kediri dan Kecamatan Gerung sangat rentan terhadap perceraian.

III. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal di antaranya karena kondisi lingkungan keluarga, seperti pola asuh yang keliru dari keluarganya. keluarga cerai (*broken home*), ruang lingkup keluarga yang tidak harmonis sangat rentan terhadap orang tua gagal dalam mendidik anak-anaknya. Faktor adat atau kebiasaan, orang tua yang merasa malu apabila anaknya terlambat mendapatkan jodoh karena khawatir dikatakan perawan tua. Faktor kemauan diri sendiri, keduanya sudah merasa saling mencintai dan memiliki keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia. Adapun faktor eksternal di antaranya faktor ekonomi seperti lemahnya perekonomian orang tua yang cenderung untuk memilih menikahkan anaknya di bawah umur. Selain itu, faktor hamil di luar perkawinan menjadi penyebab yang pasti terjadinya pernikahan karena keluarga kedua belah pihak dan masyarakat menganggap hal tersebut adalah aib.
- b. Pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat perceraian. Angka 23,58% di Kecamatan Kediri dan 18,96% di Kecamatan Gerung merupakan angka perceraian dari pasangan yang menikah di usia dini. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini sangat rentan terhadap perceraian.

Saran :

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut.

1. Bagi orang tua, menyikapi tingginya kasus perceraian karena faktor pernikahan dini, diperlukan kesadaran bagi setiap orang tua untuk memantau dan melihat perkembangan anak.
2. Bagi pemerintah, perlunya digalakkan pembinaan dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan yang tidak tercatat demi terwujudnya generasi yang lebih unggul.
3. Bagi sekolah, diperlukan pemberian materi pendidikan mengenai rumah tangga lebih dini di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kiwe lauma, *Mencegah Pernikahan Dini*, Ar-ruzz media, Jogjakarta, 2017, hlm.32

INTERNET

<http://www.sasambonews.com/2017/03/tingkat-perceraian-di-ntb-tinggi.html?m=1>

<https://www.suarantb.com/lombok.barat/2017/242728/tinggi.angka.pernikahan.dini.dan.perceraian.di.lobar/>